



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.17.3.1/262 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria guna mencapai target Reforma Agraria dimaksud;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambah Peraturan Pemerintahan Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2015 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Gugus Tugas Reforma Agraria" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria bertugas :
- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat Kabupaten;

- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
- e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
- f. melaksanakan Penataan Akses;
- g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Kabupaten dibawah koordinasi tim pelaksana Percepatan Reforma Agraria; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas Reforma Agraria bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERTANAHAN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 500.17.3.1/ 262 TAHUN 2024
 TANGGAL 5 MARET 2024

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
 KABUPATEN BIREUEN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Bupati Bireuen	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua
3	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen	Ketua Pelaksana Harian
4	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota
5	Kepala Kepolisian Resort Bireuen	Anggota
6	Komandan Komando Distrik Militer Bireuen	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota
9	Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota
11	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota
13	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen	Anggota
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota
16	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
17	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERTANAHAN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN